

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pasar Modal

2.1.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual belikan sekuritas. Dengan demikian pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjual belikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi (Tandelilin, 2010 : 26).

Sedangkan tempat terjadinya jual beli sekuritas tersebut adalah bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti dari pasar modal secara fisik. Di Indonesia terdapat satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak tahun 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) bergabung dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pasar modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara. Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana.

Di samping itu, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan *return* yang paling optimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Jenis Pasar Modal

Pasar modal dibagi menjadi 2 jenis yaitu pasar perdana dan pasar sekunder (Tandelilin, 2010:26).

1. Pasar Perdana (*Primary Market*)

Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten sebelumnya akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail (disebut prospektus). Prospektus berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada calon investor, sehingga dengan adanya informasi tersebut maka investor akan bisa mengetahui prospek perusahaan dimasa datang, dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten.

2. Pasar Sekunder (*Secondary Market*)

Setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana, selanjutnya sekuritas emiten tersebut kemudian bisa diperjual belikan oleh dan antar investor di pasar sekunder. Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan likuiditas kepada investor, bukan kepada perusahaan seperti dalam pasar perdana.

Pasar sekunder biasanya dimanfaatkan untuk perdagangan saham biasa, saham preferen, obligasi, waran maupun sekuritas derivatif (opsi dan *future*). Sedangkan untuk kasus di Indonesia, sekuritas yang umumnya diperdagangkan di pasar sekunder adalah saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, waran, bukti *right* dan reksadana. Perdagangan di pasar sekunder dapat dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua jenis pasar, yaitu pasar lelang (*auction market*) atau pasar negosiasi (*negotiated market*).

1) Pasar Lelang (*auction market*)

Pasar sekunder yang merupakan pasar lelang adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan (penawaran) pada sebuah lokasi fisik. Transaksi antara pembeli dan penjual menggunakan perantara broker yang mewakili masing-masing pihak pembeli atau penjual. Dengan demikian, investor tidak dapat secara langsung melakukan transaksi, tetapi dilakukan melalui perantara broker.

2) Pasar Negoisasi

Berbeda dengan pasar lelang, pasar negosiasi terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas, dengan cara membeli dan menjual dari dan menjual ke investor. Tidak seperti broker dalam pasar lelang, dealer di pasar negosiasi mempunyai kepentingan pada transaksi jual beli karena sekuritas yang diperdagangkan adalah milik dealer tersebut dan mereka mendapatkan *return* dari selisih harga jual beli yang dilakukannya.

Pasar negosiasi juga sering disebut dengan istilah *over the counter market (OTC)* atau di Indonesia dikenal sebagai bursa paralel. Transaksi yang dilakukan di bursa paralel tersebut tidak ditangani oleh suatu organisasi perdagangan yang terorganisir seperti PT Bursa Efek Jakarta atau PT Bursa Efek Surabaya, tetapi terjadi diluar bursa dan terhubung secara elektronik di antara berbagai dealer-dealer yang terlibat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Instrumen Pasar Modal

Berbagai sekuritas jangka panjang yang saat ini diperdagangkan di pasar modal Indonesia antara lain adalah saham biasa dan saham preferen, obligasi perusahaan dan obligasi konversi, obligasi negara, buku right, waran, kontrak opsi, kontrak berjangka, dan reksadana (Tandelilin, 2010 :30).

1. Saham biasa (*common stock*)

Saham biasa adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan (Tandelilin, 2010 : 32). Sebagai pemilik pemegang saham biasa suatu perusahaan mempunyai hak suara proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan antara lain pada persetujuan keputusan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

2. Saham preferen (*preferred stock*)

Saham preferen adalah serupa dengan saham biasa karena merupakan ekuitas yang menyatakan kepemilikan, membayar dividen, dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo (Tandelilin, 2010 : 36). Dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap tidak pernah berubah dari waktu ke waktu.

3. Bukti right (*right*)

Bukti right merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu (Tandelilin, 2010 : 37).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Waran (*warrant*)

Waran adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya (Tandelilin, 2010 : 39).

5. Obligasi (*bond*)

Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan (Tandelilin, 2010 : 40). Obligasi itu sendiri merupakan sertifikat atau surat berharga yang berisi kontrak antara investor sebagai pemberi dana dengan penerbitnya sebagai peminjam dana.

6. Obligasi konversi (*convertible bond*)

Obligasi konversi adalah berbeda dengan obligasi biasa karena dapat ditukar dengan saham biasa (Tandelilin, 2010 : 44). Obligasi konversi mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya setiap obligasi konversi bisa dikonversikan menjadi 3 lembar saham biasa mulai tanggal tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo.

7. Kontrak berjangka (*future contract*)

Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian yang dibuat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi dimasa mendatang (Tandelilin, 2010 : 45).

8. Kontrak opsi (*option contract*)

Kontrak opsi adalah suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu (tergantung pada jenis opsi) pada harga tertentu selama waktu tertentu (Tandelilin, 2010 : 46).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Reksadana (*mutual fund*)

Tandelilin (2010 : 48) menunjukkan bahwa reksadana (*mutual fund*) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik dipasar modal maupun di pasar uang.

2.1.4 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pasar Modal

Keberhasilan pembentukan pasar modal dipengaruhi oleh *supply* dan *demand*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain (Husnan,2009:8) (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Eka Novita Sari,2015):

1. *Supply* sekuritas

Faktor ini harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal, sehingga jumlah perusahaan pada suatu negara disini sangat mempengaruhi.

2. *Demand* akan sekuritas

Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk diperdagangkan. Pembeli sekuritas-sekuritas tersebut mungkin berasal dari individu, perusahaan non keuangan, maupun lembaga-lembaga keuangan. Sehubungan dengan faktor-faktor ini, maka income perkapita suatu negara dan distribusi pendapatan mempengaruhi besar kecilnya *demand* akan sekuritas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kondisi politik dan ekonomi

Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi *supply* dan *demand* akan sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi *supply* dan *demand* akan sekuritas.

4. Masalah hukum dan peraturan

Pembeli sekuritas pada dasarnya mengendalikan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Kebenaran akan informasi menjadi sangat penting di samping kecepatan dan kelengkapan informasi. Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan.

2.2 Indeks Harga Saham (*stock price index*)

Indeks harga saham merupakan indikator yang mencerminkan kinerja saham-saham di pasar. Karena merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga-harga saham (Tandelilin, 2010 : 86). Indeks harga saham merupakan ringkasan dari pengaruh simultan dan kompleks dari berbagai macam variabel yang berpengaruh, terutama tentang kejadian-kejadian ekonomi.

Bahkan saat ini indeks harga saham tidak saja menampung kejadian-kejadian ekonomi, tetapi juga menampung kejadian-kejadian sosial, politik, dan keamanan. Dengan demikian, indeks harga saham dapat dijadikan barometer kesehatan ekonomi suatu negara dan sebagai dasar melakukan analisis statistik atas kondisi pasar terakhir (*current market*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tersebut tidak saja ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar perusahaan, seperti kondisi sosial masyarakat, politik, dan keamanan. Semuanya itu akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, yang pada gilirannya akan berpengaruh juga terhadap fluktuasi harga saham. Di sinilah fenomena ekonomi, sosial, politik, dan keamanan berperan dalam penentuan kesehatan ekonomi suatu negara.

Biasanya sebagai acuan umumnya orang menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk mengetahui perkembangan kegiatan di pasar modal. IHSG ini biasanya untuk menilai situasi pasar secara umum atau mengukur apakah harga saham mengalami kenaikan atau penurunan. Indeks harga ini melibatkan seluruh harga saham yang tercatat di bursa efek. Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal khususnya saham.

Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks harga saham, yang secara terus menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik. Indeks-indeks tersebut adalah (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Eka Novita Sari,2015) :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Indeks Harga Saham Gabungan

Indeks Harga Saham Gabungan menggunakan seluruh saham tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Masing-masing pasar modal memiliki indeks yang dibentuk berdasarkan saham-saham yang dipakai sebagai dasar dalam perhitungan indeks harga. Dasar pertimbangannya antara lain, jika jumlah saham perusahaan tercatat tersebut yang dimiliki oleh publik (*free float*) relatif kecil sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar, sehingga perubahan harga saham Perusahaan Tercatat tersebut berpotensi mempengaruhi kewajaran pergerakan IHSG.

IHSG adalah milik Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia tidak bertanggung jawab atas produk yang diterbitkan oleh pengguna yang mempergunakan IHSG sebagai acuan (*benchmark*). Bursa Efek Indonesia juga tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas keputusan investasi yang dilakukan oleh siapapun Pihak yang menggunakan IHSG sebagai acuan (*benchmark*).

2. Indeks Sektoral

Menggunakan semua Perusahaan Tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor. Sekarang ini ada 10 sektor yang ada di BEI yaitu sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar, Aneka Industri, Barang Konsumsi, Properti, Infrastruktur, Keuangan, Perdagangan dan Jasa, dan Manufaktur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Indeks LQ45

Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham di BEI dengan likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria pemilihan. Penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan sekali.

4. Jakarta Islamic Indeks (JII)

Jakarta Islamic Indeks terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan Syariah Islam dan termasuk saham yang likuid.

5. Indeks Kompas 100

Indeks yang terdiri dari 100 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan.

6. Indeks BISNIS-27

Kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis Indonesia meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks BISNIS-27. Indeks yang terdiri dari 27 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi dan Akuntabilitas dan tata kelola perusahaan.

7. Indeks PEFINDO25

Kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating PEFINDO meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks PEFINDO25. Indeks ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal khususnya untuk saham-saham emiten kecil dan menengah (*Small Medium Enterprises/SME*). Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan

mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: Total Aset, tingkat pengembalian modal (*Return on Equity / ROE*) dan opini akuntan publik. Selain kriteria tersebut di atas, diperhatikan juga faktor likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki publik.

8. Indeks SRI-KEHATI

Indeks ini dibentuk atas kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). SRI adalah kependekan dari Sustainable Responsible Investment. Indeks ini diharapkan memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteri-kriteria seperti: Total Aset, *Price Earning Ratio*(PER) dan *Free Float*.

9. Indeks Papan Utama

Menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan Utama.

10. Indeks Papan Pengembangan

Menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan Pengembangan.

11. Indeks Individual

Indeks harga saham masing-masing Perusahaan Tercatat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Indeks LQ45

Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham di BEI dengan likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria pemilihan. Penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk memilih saham yang masuk ke Indeks LQ45 harus memenuhi kriteria-kriteria berikut (Tandelilin, 2010 : 87) :

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir).
2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir).
3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan.
4. Kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi dan jumlah hari transaksi di pasar reguler.

Indeks LQ45 pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997. Hari dasar untuk penghitungannya adalah 13 Juli 1994 dengan nilai dasar 100. Selanjutnya bursa efek secara rutin memantau perkembangan kinerja masing-masing ke 45 saham yang masuk dalam penghitungan Indeks LQ45. Penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi, maka saham tersebut dikeluarkan dari penghitungan indeks dan digantikan dengan saham lain yang memenuhi kriteria.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Return

Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya (Fahmi, 2012 : 189).

Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. *Return* dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. *Return* realisasi yaitu hasil keuntungan yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis. *Return* realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur dari kinerja perusahaan dan berguna juga untuk menentukan *expected return* dan resiko dimasa datang. Untuk menghitung *return* realisasi dengan rumus sebagai berikut:

$$R_{it} = \frac{P_t - (P_{t-1})}{P_{t-1}}$$

Keterangan :

R_{it} = *return* saham i pada hari t (pada hari peristiwa)

P_t = harga penutupan saham i pada hari t

P_{t-1} = harga penutupan saham i pada hari $t-1$

2. *Return* ekspektasi yaitu *return* yang diharapkan akan diperoleh investor dimasa mendatang. Berbeda dengan *return* realisasi yang sifatnya mudah terjadi, *return* ekspektasi sifatnya belum terjadi. Untuk menghitung besarnya *return market* digunakan rumus sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$R_{mt} = \frac{IHS_{Gt} - IHS_{Gt-1}}{IHS_{Gt-1}}$$

Keterangan :

R_{mt} = *return* pasar pada hari ke t

IHS_{Gt} = IHSG harian pada hari ke t

IHS_{Gt-1} = IHSG harian pada hari ke $t-1$

Penelitian ini menggunakan model *Market Adjusted Model*. Metode *market adjusted model* digunakan dalam penelitian ini karena model ini menggunakan metode perhitungan yang sederhana dan mudah dalam mengestimasi *return* yang diharapkan. Model ini beranggapan bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi *return* suatu sekuritas adalah *return* indeks pasar pada saat tersebut. *Market adjusted model* tidak menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena *return* sekuritas yang diestimasi menggunakan *return* indeks pasar atau IHSG.

2.5. *Abnormal Return*

Abnormal return atau *excess return* merupakan kelebihan dari *return* yang sesungguhnya terjadi terhadap *return* normal. *Return* normal merupakan *return* ekspektasi (*return* yang diharapkan oleh investor). *Return* tak normal (*abnormal return*) adalah selisih (positif atau negatif) dari *return* aktual di seputar pengumuman dengan *return* harapan (Tandelilin, 2010 : 571). *Abnormal return* dapat dihitung dengan cara *return* realisasi dikurangi dengan *return* ekspektasi, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$RTN_{it} = Rit - Rmt$$

Keterangan :

RTN_{it} = *abnormal return* saham *i* pada periode jendela ke *t*

Rit = *return* realisasi saham *i* pada periode jendela ke *t*

Rmt = *return* pasar pada periode jendela ke *t*

2.6. *Reshuffle* Kabinet Jilid 2 Pemerintahan Joko Widodo

Reshuffle (rombak) kabinet merupakan salah satu pergantian atau mengganti komposisi menteri dalam kabinet kerjanya. Pergantian menteri tersebut kadang bertujuan untuk menggantikan menteri yang mengundurkan diri baik karena suatu skandal ataupun pensiun. Kadang juga untuk mengharapkan perbaikan dalam permasalahan yang sedang dihadapi, seperti permasalahan perekonomian.

Reshuffle kabinet dulu juga terjadi pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono, yaitu pada Kabinet Indonesia Bersatu yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2005. Pada saat itu terjadi perubahan enam posisi menteri yang menjabat pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.

Pada era kepemimpinan Joko Widodo *reshuffle* kabinet jilid 2 terjadi pada tanggal 27 Juli 2016. Dengan merubah 13 posisi menteri yang menjabat pada saat itu. Pengumuman tersebut dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan yang didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sekaligus memperkenalkan mereka. Sebelum mengumumkan daftar nama menteri baru, Presiden menjelaskan kondisi yang dialami Indonesia dan apa yang harus dilakukan dimasa depan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut 13 nama-nama Menteri baru dan Jabatannya :

Tabel 2.1
Nama-Nama Menteri Baru Jilid 2

No	Nama Kementerian/Lembaga	Menteri Baru	Menteri Lama
1	Kemenko Polhukam	Wiranto	Luhut Pandjaitan
2	Kemenko Maritim	Luhut Pandjaitan	Rizal Ramli
3	Kementerian Keuangan	Sri Mulyani	Bambang Brodjonegoro
4	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas	Bambang Brodjonegoro	Sofyan Djalil
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Muhajir Effendi	Anies Baswedan
6	Kementerian Perdagangan	Enggartiasto Lukito	Thomas Lembong
7	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Sofyan Djalil	Ferry Mursyidan Baldan
8	Kementerian Perindustrian	Airlangga Hartanto	Saleh Husin
9	Kementerian Perhubungan	Budi Karya Sumadi	Ignatius Jonan
10	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Asman Abnur	Yuddy Chrisnandi
11	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Arcandra Tahar	Sudirman Said
12	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi	Eko Putro Sanjoyo	Marwan Jafar
13	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Thomas Lembong	Franky Sibaran

Sumber: kompas.com

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jokowi, *reshuffle* kabinet jilid 2 ini dilakukan untuk mempercepat penanganan masalah ekonomi dan kesenjangan wilayah. "Inilah masalah yang harus kita percepat penyelesaiannya. Kita harus memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi ekonomi dunia yang melambat, sekaligus penuh persaingan dan kompetisi,".

"Saya menyadari tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan kita dalam bertindak memutuskan. Kita harus bertindak langsung dirasakan rakyat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang,". Saya tekankan semangat kabinet kerja untuk penguatan pemerintah. Kabinet bekerja cepat untuk rakyat, memberi manfaat nyata dan dirasakan oleh rakyat ujar Jokowi, (www.kompas.com).

Hal tersebutlah yang mendasari penelitian ini apakah ada efek yang ditimbulkan dari *reshuffle* kabinet jilid 2 era kepemimpinan Joko Widodo yang diharapkan akan memperbaiki perekonomian Indonesia untuk kedepannya.

2.7. Efisiensi Pasar Modal

Tandelilin dalam bukunya *Portopolio dan Investasi* (2010 : 218) mengatakan konsep ini membahas bagaimana pasar merespons informasi-informasi yang masuk, dan bagaimana informasi tersebut selanjutnya bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fama (1970), mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam tiga *efficient market hypothesis* (EMH), sebagai berikut :

1. Efisien dalam bentuk lemah (*weak form*)
2. Efisien dalam bentuk setengah kuat (*semi strong*)
3. Efisien dalam bentuk kuat (*strong form*)

Jika pasar efisien dan semua informasi bisa diakses secara mudah dan dengan biaya yang murah oleh semua pihak di pasar, maka harga yang terbentuk adalah harga keseimbangan, sehingga tidak seorang investor pun bisa memperoleh keuntungan tak normal dengan memanfaatkan informasi yang dimilikinya (Tandelilin, 2010 : 218).

Dalam pasar efisien, harga sekuritas seharusnya merefleksikan informasi mengenai risiko dan harapan mengenai *return* masa datangnya. Oleh karena itu, aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru (Tandelilin, 2010 : 221).

2.8. *Event Study*

Menurut Tandelilin (2010 : 239) penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas sering disebut dengan *event study*. Penelitian *event study* umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham.

Hartono (2007:583) menyatakan bahwa *event study* merupakan metode yang menganalisis reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (Santoso, Artini, Jurnal manajemen,

Reaksi pasar modal Indonesia terhadap pemilu legislatif 2014 pada indeks LQ45 di BEI).

Penelitian *event study* umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham (Tandelilin, 2010 : 239). Secara lebih spesifik studi peristiwa (*event study*) menyelidiki respon pasar terhadap kandungan informasi dari suatu pengumuman atau publikasi peristiwa tertentu. Kandungan informasi dapat berupa berita baik (*good news*) atau berita buruk (*bad news*).

Apabila peristiwa mengandung informasi yang berpengaruh maka diharapkan pasar juga akan bereaksi terhadap peristiwa di sekitar waktu peristiwa terjadi. Reaksi pasar dapat dilihat dengan terjadinya perubahan harga atau *return* dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan *return* sebagai nilai perubahan harga atau bisa menggunakan *abnormal return*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/tahun	Jurnal	Judul	Analisis	Hasil Penelitian
1	Lia Nur Islami (2012)	Moderasi, Vol 8, No 1, Tahun 2012	Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Pergantian Menteri Keuangan (<i>event study</i> saham yang terdaftar di BEI)	Analisis <i>abnormal return</i> dan <i>trading volume activity, event study</i>	Adanya signifikansi <i>abnormal return</i> pada saat pengumuman peristiwa dan hari di sekitar pengumuman peristiwa. signifikansi nilai TVA yang menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia bereaksi terhadap peristiwa kemunduran Sri Mulyani dari jabatan menteri keuangan.
2	Uke Prajogo, S.TP,MM (2011)	Equilibriumn, Vol 1, No 2, Tahun 2013	Reaksi Pasar Modal Indonesia (BEI) terhadap <i>Reshuffle</i> Kabinet	Analisis <i>abnormal return</i> dan Rata-rata abnormal return, <i>Event Study</i>	Hasil perhitungan juga menunjukkan tidak ada perbedaan yang mencolok antara <i>abnormal return</i> sebelum dan sesudah <i>reshuffle</i> kabinet yang dilakukan 19 Oktober 2011.
3	Rica Syafitri Sirait, Wiwik Tiswiyanti, Fitriani Mansur (2010)	Jurnal Binar Akuntansi, Vol 1, No 1, Tahun 2012	Dampak Pergantian Menteri Keuangan RI Tahun 2010 terhadap <i>Abnormal Return</i> Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI	<i>Average Abnormal Return (ARR), Event Study</i>	Terdapat perbedaan antara <i>Average Abnormal Return (AAR)</i> yang signifikan sebelum dan setelah peristiwa pergantian menteri keuangan tahun 2010.
4	Gade Bhakti Pratama, Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Ari Surya Dharmawan (2015)	Jurnal Akuntansi, Vol 3, No 1, Tahun 2015	Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Politik (<i>Event Study</i> pada peristiwa Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7)	Analisis <i>Abnormal Return</i> , <i>Average Abnormal Return (ARR), Event Study</i>	Peristiwa pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia ke-7 bahwa tidak ada perbedaan reaksi pasar yang signifikan.

5	Made Widi Hartawan, Made Pradana Adiputra, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)	Jurnal Akuntansi, Vol 3, No 1, Tahun 2015	Analisis perubahan volume perdagangan saham dan abnormal return sebelum dan sesudah pemilu legislatif 9 April 2014	Analisis <i>Abnormal Return</i> , <i>Average Abnormal Return</i> (ARR), <i>Event Study</i>	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham dan rata-rata <i>abnormal return</i> pada sektor-sektor industri sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum legislatif tahun 2014.
6	Eka Novita Sari (2015)	Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol 4, No 6, Tahun 2015	Perbedaan IHSG sebelum dan sesudah pelantikan Ir.H.Joko Widodo sebagai presiden RI.	Uji hipotesis dengan uji beda dua rata-rata berpasangan	Ada perbedaan signifikan pada periode 1-100 hari pasangan indeks harga saham gabungan sebelum dan sesudah pelantikan presiden RI.
7	I Made Dwi Mahaputra, Ida Bagus Anom Purbawangsa (2014)	Jurnal Manajemen, Vol 4, No 5, Tahun 2015	Pengaruh peristiwa pemilu legislatif 2014 terhadap perolehan <i>abnormal return</i> saham LQ45 di bursa efek Indonesia.	Analisis <i>Abnormal Return</i> , <i>Average Abnormal Return</i> (ARR), <i>Event Study</i>	Tidak terdapat perbedaan perolehan <i>abnormal return</i> yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman peristiwa pemilu legislatif tahun 2014 pada saham yang tergolong LQ 45.
8	Heri Santoso, Luh Gede Sri Artini (2014)	Jurnal Manajemen, Vol 4, No 9, Tahun 2015	Reaksi pasar modal Indonesia terhadap pemilu legislatif 2014 pada indeks LQ45 di BEI.	Analisis <i>Abnormal Return</i> , <i>Event Study</i>	Peristiwa pemilu legislatif tidak memberi dampak yang signifikan terhadap perbedaan <i>abnormal return</i> dalam Indeks LQ45
9	Atiqotul Musyarrofah (2015)		Reaksi Pasar Modal Indonesia sebelum dan sesudah <i>reshuffle</i> kabinet 12 Agustus 2015 (<i>event study</i> pada saham anggota LQ45)	Analisis <i>abnormal return</i> , <i>trading volume activity</i> , dan <i>secury return variability</i> (SRV), <i>event study</i>	Berdasarkan tiga alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah <i>reshuffle</i> kabinet.

2.10. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2012 : 93). Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta tinjauan teoritis. Pada penelitian sebelumnya mengenai hasil penelitian *event study* pada bidang non ekonomi dalam mempengaruhi reaksi pasar.

Dalam penelitian Lia Nur Islami (2012) yang berjudul reaksi pasar modal Indonesia terhadap pergantian menteri keuangan (*event study* saham yang terdaftar di BEI) mendapatkan hasil bahwa terdapat reaksi pada peristiwa dengan menggunakan analisis *abnormal return* dan *trading volume activity* (TVA). Adanya signifikansi *abnormal return* pada saat pengumuman peristiwa dan hari di sekitar pengumuman peristiwa juga terdapat signifikansi nilai TVA.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh I Made Dwi Mahaputra, Ida Bagus Anom Purbawangsa (2015) yang berjudul pengaruh peristiwa pemilu legislatif 2014 terhadap perolehan *abnormal return* saham LQ45 di bursa efek Indonesia mendapatkan hasil bahwa terdapat reaksi pada peristiwa akan tetapi tidak terdapat perbedaan pada *abnormal return* sebelum dan sesudah peristiwa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan beberapa perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis akan mendapatkan hasil positif atau bahkan hasil negatif pada penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini permasalahan untuk menguji reaksi pasar yaitu hasil tentang *abnormal return* di sekitar peristiwa.

Untuk hipotesis dirumuskan dengan H_0 (hipotesis nol/nihil) dan H_a (hipotesis kerja). Pada penelitian ini diambil kesimpulan bahwa suatu peristiwa *reshuffle* kabinet jilid 2 pemerintahan Joko Widodo akan memiliki kandungan informasi jika terdapat *abnormal return*. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_0 : tidak ada perbedaan yang signifikan *abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman *reshuffle* kabinet jilid 2 pemerintahan Joko Widodo.

H_a : ada perbedaan yang signifikan *abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman *reshuffle* kabinet jilid 2 pemerintahan Joko Widodo.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11. Kerangka Berfikir

Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka tersebut merupakan dasar pemikiran dalam melakukan analisis pada penelitian ini.

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



Sumber: Jogyanto, Jurnal Modernisasi, Islami, Lia Nur, dan Sarwako, Endi, Vol 8, No 1, Febuari 2012

2.12. Tahap-tahap Pengujian *Abnormal Return* Berdasarkan Metode Studi

Peristiwa (*Event Study*)

Tahap-tahap dalam pengujian *abnormal return* pada metode penelitian *event study* adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tanggal peristiwa. Peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *reshuffle* kabinet jilid 2 pemerintahan Joko Widodo. Tanggal peristiwa tersebut adalah 27 Juli 2016 yang digunakan sebagai hari ke 0 (t_0).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menentukan *event period*, yaitu periode waktu disekitar *event time* (ketika berlangsungnya peristiwa). *Event period* yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 11 hari, yaitu terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa (*pra event*), sehari ketika berlangsungnya peristiwa, dan 5 hari setelah peristiwa (*post event*).

3. Menentukan jendela peristiwa (*event window*) atau periode dimana reaksi investor akibat peristiwa *reshuffle* kabinet jilid 2 pemerintahan Joko Widodo. *Event window* yang digunakan yaitu selama 11 hari kerja dari t_{-5} sebelum *reshuffle* kabinet jilid 2 pemerintahan Joko Widodo dan t_{+5} setelah *reshuffle* kabinet baru pemerintahan Joko Widodo.

Penentuan *event window* tersebut untuk menghindari pengaruh informasi lain yang dapat mempengaruhi harga saham dari perusahaan-perusahaan di LQ45, jika periode peristiwa diambil terlalu panjang, maka dikhawatirkan terdapat peristiwa lain yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasilnya (Tandelilin, 2010 : 578).

4. Menghitung *return* realisasi yaitu hasil keuntungan yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis selama periode pengamatan dengan rumus:

$$R_{it} = \frac{P_t - (P_{t-1})}{P_{t-1}}$$

Keterangan :

Rit = *return* saham *i* pada hari *t* (pada hari peristiwa)

Pt = harga penutupan saham *i* pada hari *t*

Pt-1 = harga penutupan saham *i* pada hari *t-1*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Menghitung *return* pasar atau *return* ekspektasi yaitu *return* yang diharapkan akan diperoleh investor dimasa mendatang dengan menggunakan rumus:

$$R_{mt} = \frac{IHS G_t - IHS G_{t-1}}{IHS G_{t-1}}$$

Keterangan :

R_{mt} = *return* pasar pada hari ke t

$IHS G_t$ = IHS G harian pada hari ke t

$IHS G_{t-1}$ = IHS G harian pada hari ke $t-1$

Penelitian ini menggunakan model *Market Adjusted Model*. Metode *market adjusted model* digunakan dalam penelitian ini karena model ini menggunakan metode perhitungan yang sederhana dan mudah dalam mengestimasi *return* yang diharapkan.

Model ini beranggapan bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi *return* suatu sekuritas adalah *return* indeks pasar pada saat tersebut. *Market adjusted model* tidak menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena *return* sekuritas yang diestimasi menggunakan *return* indeks pasar atau IHS G.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Menghitung *abnormal return* selama berlangsungnya peristiwa, dengan rumus:

$$RTN_{it} = R_{it} - R_{mt}$$

Keterangan :

RTN_{it} = *abnormal return* saham i pada periode jendela ke t

R_{it} = *return* realisasi saham i pada periode jendela ke t

R_{mt} = *return* pasar pada periode jendela ke t

